



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Umur 38 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : , 15 Agustus 1984, NIK. , agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun IV , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Umur 42 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : ,11 April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl, tanggal 5 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 September 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 5 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun seorang anak telah meninggal dunia dan yang masih hidup masing-masing bernama:

3.1. Anak I, umur 10 tahun;

3.2. Anak II, umur 9 tahun;

3.3. Anak III, 8 tahun;

Dan kini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berjalan baik dan Harmonis namun pada bulan Desember 2015 mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan izin dari Pengadilan Agama. Penggugat mengetahui pada saat perempuan tersebut menenelfon Penggugat dan mengatakan bahwa perempuan tersebut sedang bersama Tergugat dan telah menikah;

5. Bahwa pada bulan Mei 2016 puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah tempat kediaman;

6. Bahwa sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin dan kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun 8 bulan;

7. Bahwa selama perpisaan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah di usahakan untuk dirukunkan;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida - Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 5 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwlHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar 7 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun 4 , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun IV , Desa , Kecamatan , Kabupaten Polewali Mandar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar 7 tahun lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi, tidak saling memperdulikan lagi, tidak ada nafkah Tergugat kepada Penggugat serta keduanya tidak kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Polewali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 1870 KUHPdata maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 18 September 2010, dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis namun sejak 7 tahun lalu tidak rukun lagi terjadi perselisihan disebabkan Tergugat menikah lagi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 7 tahun karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama berlangsung sekitar 7 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 September 2010;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Desember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Mei 2016 yang mengakibatkan terjadi perpisahan selama sekitar 7 tahun 8 bulan, sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian, kesetiaan dan kepercayaan adalah pondasi dalam membangun rumah tangga menuju rumah tangga yang Sakinah

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah, akan tetapi sikap Tergugat yang menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin Penggugat mencerminkan bahwa dalam menjalani mahligai rumah tangga *Tergugat tidak menjadi tauladan yang baik* yang mana hal tersebut menerangkan Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah. Keadaan tersebut mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari harmonis dan tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin hari semakin rapuh karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak pernah kembali rukun. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata Sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini tidak menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampilkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 7 tahun 8 bulan lamanya apalagi sekarang Tergugat dipenjara akibat memakai narkoba, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI
Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 730.000,00 (*tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Natsir dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl
Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Natsir

Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Abd. Azis, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. PNBP:

-	Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Panggilan	: Rp20.000,00
-	Pemberitahuan isi Putusan	:
Rp10.000,00		

2. Proses	: Rp100.000,00
3. Panggilan	: Rp350.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp200.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.PwHalaman 12 dari 12
halaman Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Pw